



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Endang Ratna Adyati binti Achmad Mursidi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (warung makan), tempat tinggal di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, RT. 002 RW. 005, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Muhammad Hamzah bin H. Moga. S, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security pada Kantor BRP di Jalan Poros Biring Kassi Bungoro, Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, RT. 002 RW. 005, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj, pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 25 Oktober 1992,

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 160/09/XI/1992, tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Abdul Rahman (laki-laki), umur 21 tahun, telah menikah;

2.1. Rahmawati (perempuan), umur 17 tahun, telah menikah;

2.3. Nur Hikmah (perempuan), umur 16 tahun, telah menikah;

2.4. Ardiansyah (laki-laki), umur 13 tahun;

2.5. Nur Jelita (perempuan), umur 9 tahun;

2.6. Muh. Aslam Prayoga (laki-laki), umur 6 tahun;

Anak keempat, kelima dan keenam sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1997 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :

4.1 Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

4.2 Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan benda tajam, sehingga Penggugat merasa takut dengan ancaman tersebut;

4.3 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

4.4 Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Aliyah;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Muhammad Hamzah bin H. Moga. S terhadap Penggugat, Endang Ratna Adyati binti Achmad Mursidi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 160/09/XI/1992, tanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Darmianti binti h. Achmad Mursidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, RT. 002 RW. 005, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adik kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga telah menikah, sementara anak keempat, kelima dan keenam saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 1997 keadaannya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan cekcok;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga mau membunuh Penggugat dengan parang;
 - Bahwa saksi mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Aliyah pada bulan September 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Nurcaya binti Hanief Gulam, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, RT.002 RW.005, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga telah menikah, sementara anak keempat, kelima dan keenam saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 1997 keadaannya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan cekcok, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah memburu Penggugat dengan memegang badik;
 - Bahwa Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain bernama Aliyah dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 25 Oktober 1992 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah dikaruniai 6 (enam) anak, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 1997 disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan minum-minuman keras, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dengan benda tajam, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa awal Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Aliyah, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri saksi 2, hal tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 1 Penggugat hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi 1 Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 atau kurang lebih 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni 1997 disebabkan karena Tergugat sering memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk, mengakibatkan sejak bulan September 2016 atau kurang lebih 3 bulan hingga perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, bahkan secara psikologis akan mempengaruhi anak keturunan Penggugat dan Tergugat sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تغوا عليهن سيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra*

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Muhammad Hamzah bin H. Moga. S terhadap Penggugat, Endang Ratna Adyati binti Achmad Mursidi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI. M.H. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pkj